



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

SALINAN

**KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR KEP.65/M.PPN/HK/04/2015**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI STRATEGIS PENGARUSUTAMAAN GENDER
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL**

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2015-2019, dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2015, pelaksanaan pengarusutamaan gender diperlukan dalam mencapai kesetaraan dan keadilan gender di seluruh kegiatan pembangunan dalam rangka menciptakan Indonesia yang adil dan demokratis;
 - b. bahwa dalam rangka melaksanakan prinsip pengarusutamaan gender sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan melaksanakan komitmen Indonesia pada Deklarasi Milenium dan Deklarasi Beijing pada Konferensi Tingkat Tinggi Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa, perlu disusun suatu rencana kerja untuk percepatan pengarusutamaan gender melalui perencanaan dan penganggaran responsif gender dalam pembangunan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu membentuk Tim Koordinasi Strategis Pengarusutamaan Gender Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
 - d. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai anggota Tim Koordinasi Strategis Pengarusutamaan Gender Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

Mengingat: ...

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 259, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5593);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara;
 3. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2007 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
 4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;
 5. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor PER. 005/M.PPN/10/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 3 Tahun 2014;
 6. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan, dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI STRATEGIS PENGARUSUTAMAAN GENDER KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL.**

PERTAMA : Membentuk Tim Koordinasi Strategis Pengarusutamaan Gender Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, untuk selanjutnya disebut Tim Koordinasi Strategis Pengarusutamaan Gender, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Koordinasi Strategis Pengarusutamaan Gender, terdiri atas Tim Pengarah, Penanggung Jawab, Tim Pelaksana dan Tenaga Pendukung.

KETIGA : ...

- KETIGA : Tim Pengarah bertugas:
- a. menentukan arah kebijakan dalam mengembangkan pengarusutamaan gender melalui perencanaan dan penganggaran yang responsif gender (PPRG), baik dalam perannya sebagai penggerak, maupun sebagai kementerian/lembaga;
 - b. memberikan pertimbangan dan keputusan atas masukan isu-isu strategis dan menentukan prioritas dalam rencana kegiatan yang dirumuskan oleh Tim Pelaksana; dan
 - c. menyusun dan menyampaikan laporan secara berkala mengenai pelaksanaan tugasnya.
- KEEMPAT : Penanggung Jawab bertugas bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan dan melaksanakan arahan dari Tim Pengarah.
- KELIMA : Tim Pelaksana bertugas:
- a. menjabarkan arah kebijakan yang ditetapkan Tim Pengarah dalam pengarusutamaan gender melalui perencanaan dan penganggaran yang responsif gender, baik dalam perannya sebagai penggerak, maupun sebagai kementerian/lembaga;
 - b. mengidentifikasi kebutuhan, kegiatan, serta inisiatif yang diperlukan dalam percepatan pelaksanaan pengarusutamaan gender melalui perencanaan dan penganggaran yang responsif gender, termasuk yang telah ditetapkan dalam Surat Edaran Empat Menteri tentang Strategi Percepatan PUG melalui PPRG;
 - c. memberikan masukan substantif terhadap perbaikan rencana kerja dan pelaksanaan kegiatan-kegiatan;
 - d. menyelaraskan kegiatan antarkomponen dan antarkementerian/lembaga dalam rencana kerja percepatan penerapan pengarusutamaan gender melalui perencanaan dan penganggaran yang responsif gender;
 - e. memantau pelaksanaan rencana kerja percepatan pelaksanaan pengarusutamaan gender melalui perencanaan dan penganggaran yang responsif gender;
 - f. memberikan masukan terhadap hasil pemantauan pelaksanaan rencana kerja percepatan pelaksanaan pengarusutamaan gender melalui perencanaan dan penganggaran yang responsif gender; dan
 - g. menyusun dan menyampaikan laporan secara berkala mengenai pelaksanaan tugasnya kepada Tim Pengarah melalui Penanggung Jawab.

KEENAM : ...

